



PENETAPAN

Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

**PENGUGAT**, tanggal lahir 28 Agustus 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tanggal lahir 11 Maret 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 September 2024 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG HAK ASUH ANAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 248/ 39/VI/2011 yang diterbitkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Gabus, Kab. Pati, Prov. xxxx xxxxxx;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Xxxxxxx**, Laki-Laki, Usia 12 Tahun, Lahir pada 10 April 2012;
3. Bahwa kemudian oleh karena suatu hal pada tahun 2021 Tergugat mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tersebut dalam Putusan Perkara No. 840/Pdt.G/2021/PA.BTL *Juncto* No. 77/Pdt.G/2021/ PTA.YK;
4. Bahwa adapun terhadap Hak Asuh dan Nafkah Anak telah ditetapkan di dalam Amar Putusan *a quo* sebagai berikut,

- a. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) bernama **Xxxxxxx**, laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April 2012 kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut *mumayyiz* atau genap berumur 12 (dua belas) tahun dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut; (*Vide : Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 77/Pdt.G/ 2021/PTA.YK angka 3 hal. 35*)
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding) tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut *mumayyiz* atau genap berumur 12 (dua belas) tahun dan nafkah untuk anaknya tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding diberikan/dikirimkan melalui Penggugat Rekonvensi/Pembanding; (*Vide : Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 77/Pdt.G/2021/PTA.YK angka 4 hal. 35*)

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl



5. Bahwa oleh karena anak kami yang bernama **Xxxxxxx** pada tgl 12 April 2024 telah menginjak usia 12 Tahun, maka sangat beralasan secara hukum bila Penggugat mengajukan gugatan sebagai tindak lanjut terhadap Amar Putusan *a quo* yang berbunyi,

"hingga anak tersebut mumayyiz atau genap berumur 12 (dua belas) tahun"

6. Bahwa Terkait Hak Asuh (*Hadhonah*) telah diatur dalam **Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang berbunyi,

*"Dalam hal terjadinya perceraian :*

*b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantul untuk menjatuhkan Hak Asuh (*Hadhonah*) anak kami yang bernama **Xxxxxxx** kepada Penggugat selaku Ibu kandung anak kami dengan alasan berikut,

a. Mengingat sebelumnya telah ada Putusan *a quo* yang menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat selaku ibu kandung;

b. Mengingat selama ini Penggugat selaku ibu kandung telah tinggal dan melewati waktu bersama dengan anak kami, memberikan pengasuhan dan penjagaan dengan baik, mengarahkan dan memberikan pendidikan formal dan informal dengan baik, serta senantiasa mencurahkan segala kasih sayangnya dengan sepenuh hati **meskipun Tergugat sebagai Ayah Kandung anak kami melalaikan kewajibannya;**

c. Penggugat tidak pernah merintangi ataupun menghalangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kami;

d. Penggugat senantiasa mengupayakan hak-hak hukum anak kandung kami meskipun dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl



**B. TENTANG NAFKAH ANAK**

8. Bahwa meskipun sebelumnya telah ada Putusan *a quo*, namun Tergugat sebagai Ayah Kandung anak kami **nyata-nyata tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh, bahkan telah melalaikan kewajibannya sehingga timbul nafkah anak terutang (Nafkah Madhliyah Anak);**

9. Bahwa gugatan terhadap Nafkah Anak Terutang sejatinya telah sesuai dengan ketentuan di dalam **SEMA No. 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama angka C.1.a** yang menyebutkan,

*"Nafkah lampau (Nafkah madhliyah) Anak yang dilalaikan oleh Ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut"*

10. Bahwa lalai-nya Tergugat terhadap kewajibannya memberikan Nafkah kepada anak kandungnya **terhitung pasca Ikrar Talak** yaitu **sejak bulan April 2022** sampai dengan saat Gugatan ini diajukan;

11. Bahwa adapun pada **TAHUN PERTAMA Periode April 2022 s/d April 2023 (12 Bulan)** Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh, dimana seharusnya Tergugat memberikan Nafkah Anak yaitu,

**Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta)**

Namun Tergugat hanya membayarkan Nafkah Anak dengan total **Rp. 31.360.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** saja sebagaimana rincian dalam rekening koran Penggugat berikut,

TAHUN PERTAMA Periode April 2022 – April 2023		
No.	Tgl/Bln/Thn	Pemberian Nafkah
1	28 April 2022	Rp. 1,350,000,-
2	30 Mei 2022	Rp. 2,850,000,-
3	29 Juni 2022	Rp. 3,000,000,-
4	26 Juli 2022	Rp. 300,000,-
5	01 Agustus 2022	Rp. 2,600,000,-
6	29 Agustus 2022	Rp. 3,000,000,-

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl



7	14 September 2022	Rp. 150,000,-
8	29 September 2022	Rp. 3,000,000,-
9	25 Oktober 2022	Rp. 400,000,-
10	31 Oktober 2022	Rp. 3,000,000,-
11	31 Oktober 2022	Rp. 250,000,-
12	14 November 2022	Rp. 200,000,-
13	28 November 2022	Rp. 300,000,-
14	29 November 2022	Rp. 3,000,000,-
15	02 Desember 2022	Rp. 610,000,-
16	28 Desember 2022	Rp. 3,000,000,-
17	30 Januari 2023	Rp. 2,500,000,-
18	28 Februari 2023	Rp. 1,000,000,-
19	09 Maret 2023	Rp. 300,000,-
20	31 Maret 2023	Rp. 550,000,-
<b>TOTAL NAFKAH TAHUN PERTAMA</b>		<b>Rp. 31,360,000,-</b>

12. Bahwa dengan demikian Tergugat memiliki **Nafkah Anak Terutang** pada periode April 2022 s/d Maret 2023 (12 bulan) sebesar **Rp. 4,640,000,-** (*empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) yang sampai dengan saat ini tidak diberikan;

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mematuhi Putusan *a quo*, maka pada tanggal **19 Juni 2023 Penggugat telah mengirimkan somasi** untuk mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya sebagaimana Putusan *a quo*, namun tidak ada respon dan tindak lanjut apapun dari Tergugat;

14. Bahwa memasuki tahun kedua pasca Ikrar Talak sebagaimana Amar Putusan *a quo* maka telah terjadi **kenaikan Nafkah Anak sebesar 10%** pada bulan April 2023, sehingga jumlah Nafkah Anak yang harus diberikan oleh Tergugat sejak bulan April 2023 yaitu sebesar **Rp. 3.300.000,-** (*tiga juta tiga ratus ribu rupiah*) per-bulan;

15. Bahwa pada **TAHUN KEDUA Periode April 2023 s/d Maret 2024 (12 Bulan)** Tergugat seharusnya memberikan Nafkah Anak yaitu,

**Rp. 3.300.000,- x 12 bulan = Rp. 39,600,000,-** (*tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*),

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl



Namun Tergugat justru hanya melaksanakan pemberian Nafkah Anak dengan total keseluruhan 12 Bulan yaitu sebesar **Rp. 8,850,000,-** (*delapan juta delapan ratus lima puluh puluh ribu rupiah*) sebagaimana rincian berikut,

TAHUN KEDUA Periode April 2023 – April 2024		
No.	Tgl/Bln/Thn	Pemberian Nafkah
1	05 April 2023	Rp. 150,000,-
2	16 April 2023	Rp. 300,000,-
3	28 April 2023	Rp. 1,750,000,-
4	Mei 2023	Rp. 0,-
5	01 Juni 2023	Rp. 1,550,000,-
6	30 Juni 2023	Rp. 1,000,000,-
7	17 Juli 2023	Rp. 550,000,-
8	04 Agustus 2023	Rp. 1,000,000,-
9	31 Agustus 2023	Rp. 1,750,000,-
10	06 September 2023	Rp. 50,000,-
11	Oktober 2023	Rp. 0,-
12	04 November 2023	Rp. 550,000,-
13	03 Desember 2023	Rp. 200,000,-
14	Januari 2024	Rp. 0,-
15	Februari 2024	Rp. 0,-
16	Maret 2024	Rp. 0,-
TOTAL NAFKAH TAHUN KEDUA		Rp. 8,850,000,-

**16. Bahwa** dengan demikian **Nafkah Anak Terutang** pada periode April 2023 s/d Maret 2024 (12 Bulan) adalah sebesar **Rp. 39,600,000,- - Rp. 8,850,000,- = Rp. 30,750,000,-** (*tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang sampai dengan saat ini belum diberikan oleh Tergugat;

**17. Bahwa selanjutnya pada TAHUN KETIGA** (pasca Ikrar Talak) sebagaimana Putusan *a quo*, maka Nafkah Anak yang wajib diberikan oleh Tergugat pada bulan April 2024 tentu mengalami kenaikan lagi sebesar 10%, sehingga Nafkah Anak yang seharusnya diberikan oleh Tergugat sejak bulan April 2024 adalah sebesar **Rp. 3.600.000,-** (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) per-bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa namun demikian pada TAHUN KETIGA terhitung sejak bulan April 2024 s/d September 2024 ( $\pm$  6 bulan) Tergugat sebagai Ayah kandung anak kami sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah, yang bila dihitung yaitu,

**Rp. 3.600.000,- x 6 Bulan = Rp. 21,600,000,-** (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka sangat beralasan bila Tergugat dihukum untuk membayar **Total Keseluruhan Nafkah Anak Terutang** karena kelalaian Tergugat tidak mematuhi Putusan *a quo* yaitu sebesar **Nafkah Terutang Tahun Pertama + Nafkah Terutang Tahun Kedua + Nafkah Terutang Tahun Ketiga**, sebagai berikut,

**Rp. 4,640,000,- + Rp. 30,750,000,- + Rp. 21,600,000,- = Rp. 56,990, 000,-** (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

20. Bahwa selain terhadap Nafkah Anak yang telah ditetapkan dalam Putusan *a quo*, Tergugat juga telah lalai terhadap pemenuhan biaya pendidikan anak kandungnya, dimana Tergugat tidak membayar biaya pendidikan anak kami yang bersekolah di SD BUDI MULIA DUA sebagaimana tersebut dalam surat tagihan sekolah tertanggal 13 Mei 2024 yaitu sebesar **Rp. 24,060,000,-** (dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah);

21. Bahwa adapun terhadap biaya pendidikan tambahan lainnya seperti les/privat yang sebelumnya dipenuhi oleh Tergugat sebesar **Rp. 650.000,-** (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan turut pula tidak dibayar oleh Tergugat sejak bulan Januari 2023;

22. Bahwa oleh karena Penggugat sangat memperhatikan pentingnya pendidikan tambahan bagi **anak kandung kami yang hyper aktif**, maka Penggugat tetap melanjutkan kegiatan les/privat tersebut meskipun Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya;

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangat beralasan pula bila Tergugat dihukum untuk membayar **tunggakan biaya sekolah sebesar Rp. 24,060,000,-** (dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya les/privat anak kandung kami sejak bulan Januari 2023 s/d September 2024 (21 Bulan) yaitu **Rp. 650.000,- x 21 Bulan = Rp. 13,650,000,-** (*tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);

**24.** Bahwa terhadap segala daya dan upaya yang dilakukan Penggugat selama ini nyata-nyata tidak membuat Tergugat sadar terhadap kewajibannya sebagai Ayah Kandung anak kami, dimana Tergugat telah berbuat dholim dengan melalaikan kewajibannya, meskipun nyata-nyata telah ada Putusan *a quo* dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

**25.** Bahwa meskipun Penggugat telah mengirimkan somasi untuk mengingatkan Tergugat terhadap kewajibannya, namun faktanya Tergugat justru semakin mengabaikan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah kami uraikan diatas;

**26.** Bahwa sewajarnya tidak ada alasan apapun bagi Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai Ayah Kandung anak kami, sebab Tergugat sampai saat ini nyata-nyata masih bekerja sebagai karyawan BUMN PT PERTAMINA dengan No. Pekerja 748167, dan masih menerima upah, tunjangan, serta bonus lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;

**27.** Bahwa terhadap segala kelalaian dan abai-nya Tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut setidaknya Penggugat telah dua kali berkunjung dan menyampaikan Surat Permohonan tertanggal 06 Juni 2022 dan 10 Juli 2023 secara langsung ke Kantor Marketing Operation Region IV PT PERTAMINA yang terletak di Kota Semarang dengan tujuan memohon agar terhadap upah/gaji Tergugat dilakukan pemotongan langsung oleh Perusahaan;

**28.** Bahwa namun demikian Kantor Marketing Operation Region IV PT PERTAMINA PT PERTAMINA secara lisan menyampaikan permohonan maafnya karena tidak dapat menindaklanjuti permohonan tersebut sebab di dalam Amar Putusan *a quo* **tidak ada perintah bagi instansi/perusahaan tempat Tegugat bekerja untuk turut melaksanakan dan mentaati Putusan *a quo***;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dengan demikian sangat beralasan secara hukum bila nantinya kepada instansi/Perusahaan/lembaga tempat Tergugat bekerja turut pula diperintahkan untuk mentaati Putusan Pengadilan;

30. Bahwa untuk selanjutnya demi menjamin kepastian hukum perihal Nafkah Anak kandung kami, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantul untuk **menghukum Tergugat memberikan Nafkah Anak sebesar 1/3 (sepertiga) atau setidaknya sebesar Rp. 8,000,000,- (delapan juta rupiah)** setiap bulannya dari upah/gaji Tergugat sebagai pegawai BUMN PT PERTAMINA dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau belum berumur 25 tahun bila masih bersekolah/kuliah;

31. Bahwa hal tersebut sebagaimana ketentuan yang telah diatur secara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) di dalam **BAB II Pasal 14 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT PERTAMINA** yang berbunyi,

*"Anak yang menjadi tanggungan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah anak kandung, dan/atau anak tiri, dan/atau anak angkat, yang sah menurut hukum dan tercatat di perusahaan, belum pernah menikah, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum berumur 21 Tahun atau belum berumur 25 Tahun apabila masih sekolah/kuliah (usia tanggungan)"*

32. Bahwa adapun permintaan tersebut sangat wajar mengingat Tergugat bekerja sebagai **pegawai tetap BUMN PT PERTAMINA, yang pada tahun 2019 mendapatkan gaji/upah setiap bulannya ± sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)** (Vide : Salinan Putusan No. 77/Pdt.G/2021/ PTA.YK);

33. Bahwa selain itu upah/gaji yang diterima oleh Tergugat pada tahun 2024 saat ini tentu jauh lebih tinggi dibandingkan upah/gaji dengan yang diterimanya pada tahun 2019 seiring adanya kenaikan jabatan/pangkat di Perusahaan;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl



34. Bahwa tentang Tanggung Jawab Tergugat sebagai seorang Ayah bagi anak-anak kami telah diatur berdasarkan ketentuan berikut:

- **Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 33 :**

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)"*

- **Hadits Riwayat Bukhari No. 5364 dan Muslim No. 1714**

**Nabi Muhammad S.A.W bersabda :**

خَذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

*"Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik"*

35. Bahwa adapun permohonan nafkah anak ini juga telah sesuai dengan ketentuan di dalam **Pasal 156 Huruf (d) Inpres No.1 tahun 1991,**

*"Semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun)"*

36. Bahwa selain itu kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada anak kandungnya telah diatur pula dalam **Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi,**

*Dalam hal terjadinya perceraian :*

- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.*

37. Bahwa selanjutnya **agar anak kandung kami tidak kembali menjadi korban atas kelalaian Ayah Kandungnya (Tergugat) memberikan nafkah anak,** maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap pembayaran Nafkah Anak Terutang dan pelaksanaan nafkah anak di masa mendatang sudah sepantasnya diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang saat ini dimiliki oleh Tergugat dan/atau yang akan dimiliki oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl



38. Bahwa adanya Putusan *a quo* secara tidak langsung menegaskan bila hubungan hukum antara Penggugat dengan anak kandungnya tidak hanya sekedar hubungan antara Ayah dan Anak saja, lebih dari itu Putusan *a quo* setidaknya dapat dimaknai pula secara Qiyas sebagai timbulnya suatu hubungan antara pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak menerima sesuatu (Kreditur dan Debitur);

39. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 1131 KUHPerdara** yaitu,

*"Segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".*

Berdasarkan dalil-dalil kami tersebut di atas, maka kami mohon Kepada Pengadilan Agama Bantul Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

**I. PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak (*hadhanah*) yang bernama ATHARASYA ARDIO RAIHANSYAH, (laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April 2012) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Nafkah Anak Terutang sebesar **Rp. 56,990,000,-** (*lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari setelah Putusan ini dibacakan dengan rincian yaitu,
  - a) Periode bulan April 2022 s/d Maret 2023 sebesar **Rp. 4,640,000,-** (*empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*)
  - b) Periode bulan April 2023 s/d Maret 2024 sebesar **Rp. 30,750, 000,-** (*tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Periode bulan April 2024 s/d September 2024 sebesar **Rp. 21,600, 000,-** (*dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya les/privat anak kandungnya yang bernama ATHARASYA ARDIO RAIHANSYAH sejak bulan Januari 2023 s/d September 2024 (21 Bulan) yaitu **Rp. 650.000,- x 21 Bulan = Rp. 13,650,000,-** (*tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan biaya pendidikan anak kandungnya yang bernama ATHARASYA ARDIO RAIHANSYAH sebesar **Rp. 24,060,000,-** (*dua puluh empat juta enam puluh ribu rupiah*);

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak kandungnya yang bernama ATHARASYA ARDIO RAIHANSYAH sejumlah 1/3 (sepertiga) dari upah/gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak Putusan ini dibacakan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri, atau belum berumur 25 tahun bila masih bersekolah/kuliah, dan nafkah untuk anaknya tersebut oleh Tergugat diberikan/dikirimkan setiap bulannya melalui Penggugat;

7. Menetapkan segala harta benda yang dimiliki dan/atau yang akan dimiliki oleh Tergugat sebagai jaminan atas kelalaian Tergugat memberikan nafkah kepada anak kandungnya yang bernama ATHARASYA ARDIO RAIHANSYAH;

8. Memerintahkan kepada Instansi/Lembaga/Perusahaan tempat Tergugat bekerja untuk mematuhi dan melaksanakan isi Putusan ini;

9. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum;

## II. SUBSIDAIR

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *ex aequo et bono*

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.0000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rohayatun, S.H.I  
Hakim Anggota

Rustam, S.H.I, M.H

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1195/Pdt.G/2024/PA.Btl





ttd

Puji Setyaningsih, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20000.00
c. Redaksi	: Rp.	10000.00
d. Pencabutan	:Rp.	10000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 36000.00

4. Meterai : Rp. 10000.00

---

Jumlah Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)